

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk beragama. Artinya, manusia memiliki kecenderungan terhadap keyakinan transendental tertentu, seperti keyakinan sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya, yang Maha Mengatur, Maha Sempurna, dan Maha Mutlak, dan jauh dari sifat kekurangan dan keterbatasan apapun, tidak seperti manusia yang bahkan selalu membutuhkan manusia lain saat ingin melakukan sesuatu (Kalisamda,2009: 28).

Manusia akan selalu bergantung pada Dzat yang Agung karena banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang di luar kendali manusia saat hendak memutuskan sesuatu, terbatasnya akal manusia menjadi salah satu faktor membutuhkan agama, karena manusia mempunyai kebiasaan memecahkan berbagai permasalahan dengan akal dan sistem pengetahuannya, saat tidak mampu memecahkan suatu permasalahan maka manusia akan beralih pada hal-hal yang gaib (Kalisamda,2009: 30).

Saat suatu permasalahan manusia sudah memasuki fase terendah dalam hidupnya, manusia cenderung akan menyakiti dirinya sendiri, seperti meminum minuman keras, mengonsumsi obat-obatan terlarang, demi meredakan rasa sakit dalam hatinya, hal ini hanya bisa membius kesakitan sementara yang ada dalam diri, semakin kompleks pemikiran suatu makhluk maka akan semakin beragam masalah yang mereka hadapi, saat sudah tidak ada jalan keluar dan solusi lagi maka hal yang akan dilakukan adalah bunuh diri, demi menghilangkan rasa sakit itu (Osamu,2021: 5).

Sebab itulah agama diperlukan dalam kehidupan kita, agar dengan agama kita bisa menghadapi berbagai masalah yang akan silih berganti, supaya kita bisa saling menjaga satu sama lain lalu saling membantu dalam keadaan senang maupun sedih. Karena itu Islam hadir dalam kehidupan manusia untuk memberikan pencerahan kepada manusia untuk bagaimana harus bertindak dalam kehidupan sehari-hari, di mulai dengan awal hari mengangkat kepala saat bangun tidur, menjalani aktivitas

seharian, dan sampai menutup mata saat terlelap, Agama Islam mengatur itu semua dalam Syariatnya, Islam bukan hanya sebuah agama, tapi *The Way Of Life*. Walaupun Islam saat ini sudah mendunia dan mempunyai jutaan penganut diseluruh dunia, Islam bukanlah berasal dari peradaban yang besar dan maju, pada masa awal Islam mulai didakwahkan hanya kepada sebagian kecil kerabat dari sang Nabi nya saja, karena pada awalnya agama ini sempat mengalami penolakan yang keras pada masa awal agama ini didakwahkan (Schimmel,2019: 5).

Islam adalah agama yang membawa peradaban bangsa Arab yang dahulunya sangat terbelakang, saking terbelakangnya bangsa Arab zaman dahulu sehingga zaman tersebut disebut dengan nama Zaman Jahiliyah atau Zaman Kebodohan, Zaman di mana anak-anak perempuan yang baru lahir dibunuh dikarenakan hanya dianggap beban dan aib bagi keluarga, zaman di mana telah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, yang berhubungan ketuhanan, sosial, dan lain semacamnya, dan bangsa Arab telah mengetahui kebenaran akan ada sosok Tuhan yang maha kuasa, namun yang bangsa arab sembah bukanlah tuhan yang maha kuasa melainkan karya seni rupa patung atau yang sering disebut berhala, yang sudah jelas-jelas adalah hasil dari tangan mereka sendiri yang bahkan material nya pasti mudah untuk ditemukan.

Gambaran singkat itulah sedikitnya menggambarkan merajalelanya kebodohan sehingga zaman tersebut dengan nama Zaman Jahiliyah, dalam situasi yang sangat kacau itu, dan berbagai macam kepercayaan Bangsa Arab terhadap berhala-berhalanya, singkatnya disaat suatu situasi seperti itu, kehadiran seorang nabi menjadi kebutuhan terhadap perubahan ajaran-ajaran yang sudah menyimpang dari tuntutan awal (Kasilamda,2009: 40) .

Nabi Muhammad SAW. Lahir di kota Mekah tahun 570 M, sebuah masa yang membutuhkan perubahan yang besar-besaran. Bukan hanya di wilayah Jazirah Arab saja, tapi di seluruh belahan dunia. Michael H. hart, mengungkapkan bahwa Jazirah arab adalah wilayah yang peradabannya tertinggal jauh di dunia, tidak hanya jauh dari peradaban di sekitarnya, tetapi jauh daripada berbagai pusat perniagaan dan seni . Seseorang utusan yang bernama Muhammad oleh yang tuhan yang maha esa ditempatkan di sana untuk mengembalikan peradaban yang sudah kian memudar

pada masyarakat Jazirah Arab yang di mana tugas itu tidaklah mudah dilakukan, sebenarnya bukan lagi “tidak mudah” melainkan sepanjang manusia menginjakkan kakinya di bumi ini, tidak pernah tercatat dalam sejarah manapun di dunia ini, baik saat peradaban pertama di bangun yakni peradaban mesopotamia, hingga saat zaman modern ini, suatu tugas dakwah yang lebih sulit dan dirasakan mustahil, yang hanya bisa di emban oleh satu-satunya manusia tetapi bukan manusia biasa yaitu Nabi Muhammad SAW.

Walaupun begitu sulit sehingga bahkan ada yang mengatakan “Tidak ada seorangpun yang akan sanggup bangkit menjalankan misi yang mulia ini, baik secara rela atau terpaksa. Karena ini di atas kemampuan manusia”. Namun pada kenyataannya Nabi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik walaupun tantangan senantiasa menerjang. Bangsa arab, khususnya daerah madinah setelah Nabi berhijrah dari kota mekah, dalam kurung waktu yang bisa dibilang tidak sampai waktu puluhan tahun, Nabi bisa merubahnya. Nabi mampu membuat masyarakat menjalin kerjasama, kesatuan, diantara berbeda-beda adat-sitiadat dan budaya yang berbeda satu-sama lain, antara kaum Muhajirin dan Anshar, memuliakan manusia dan mengangkat derajatnya, kaum perempuan khususnya. Tetapi bukan hanya itu saja perubahan yang telah dilakukan Nabi, tetapi nabi juga mengangkat nilai-nilai keadilan, ilmu pengetahuan yang di mana dipakai untuk mengembangkan masyarakat menjadi lebih baik lagi kedepannya (Kalisamda,2009: 47).

Nabi mengubah masyarakat, di antaranya dan bahkan yang utama adalah dengan cara memperbaiki akhlaq masyarakatnya melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari, Nabi menyapa, menginspirasi, dan bahkan memberdayakan semua kalangan, mulai dari orang yang mempunyai kelebihan hingga masyarakat terbelakang. Orang miskin, anak yatim, dan siapa saja yang memerlukan uluran tangan.

Setiap agama pasti mempunyai kitab sumber hukum agama masing-masing, jikalau Nasrani mempunyai injil, Hindu mempunyai Weda, agama Islam juga mempunyai 2 sumber hukum utama yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Al-Qur’an adalah kalamullah, wahyu yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara hadis adalah perkataan, perbuatan, pernyataan, ketetapan, Nabi Muhammad SAW.

Dalam ajaran Islam, dalam Islam, Allah menciptakan manusia hanya untuk satu tujuan. Beribadah kepada-Nya, artinya setiap detik kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah maka dari itu Islam mengatur semua aspek dalam kehidupan kita olehnya, dari mulai membuka mata saat bangun dari heningnya suasana malam, melaksanakan aktivitas sehari-hari yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, hingga malam tiba kita memejamkan mata saat malam tiba, semuanya diatur dalam Islam. Mau itu dalam hal politik, ekonomi, hukum, asmara, medis, bahkan teknologi. Semuanya telah tertulis dalam Al-qur'an, dan Hadis (Haq,2018: 28).

Ada satu hal yang tidak luput daripada syariat Islam sendiri dan menjadi faktor berkembangnya suatu bangsa yaitu tentang Seni, seni bisa diartikan dengan ungkapan perasaan, imajinasi. Dalam konteks sejarah, Islam sendiri melahirkan berbagai macam karya seni seperti kaligrafi, ornamen dan ukiran yang telah menghiasi masjid dengan jumlah yang banyak, tidak hanya menghiasi masjid tapi menghiasi juga rumah, gagang pedang, bejana-bejana yang terbuat dari kuningan dan lain sebagainya (Saifullah dan Yulika, 2008: 67).

Banyak jenis seni di dunia ini seperti seni musik, seni berakting, seni sastra, seni rupa. Seni musik adalah seni yang di hasilkan dari berbagai bunyi dalam bentuk lagu komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu sebagai satu kesatuan, sedangkan seni akting adalah kegiatan menceritakan suatu kisah dengan menirukan karakter atau sifat suatu tokoh tertentu dalam bertindak melalui media gerak, suara, dan rupa. dan. Seni rupa adalah ungapan gagasan perasaan dan bermakna yang diwujudkan dalam media, titik, garis, bidang, bentuk, warna. Tekstur dan gelap terang yang di atur dalam prinsip-prinsip tertentu.

Dengan berkembangnya zaman, fungsi sebuah seni semakin berkembang kearah yang lain, tidak hanya sekedar sebagai hiburan dan pemanis ruangan belaka melainkan menuju arah yang lain, contohnya seperti seni rupa yang awalnya hanya gambar-gambar binatang, manusia dan berbagai pemandangan alam. Sekarang seni rupa tersebut sudah berkembang, salah satunya menuju dunia pendidikan yang di

mana anak kecil akan lebih memberi perhatian kepada sesuatu yang mempunyai bentuk dan berwarna, masa-masa emas atau golden age itu sangat berpengaruh kepada anaknya di kemudian hari (Isnaeni dan Suryadilaga,2020: 2).

Saat Nabi hendak menyembuhkan sebuah penyakit beliau sepertinya tidak perlu memperlajarinya melalui berbagai buku-buku medis yang mempunyai berbagai ilustrasi mengenainya melainkan langsung memberikan obat-obatan herbal seperti jinten hitam, madu dan melakukan bekam (Friyadi,2022: 165). Walaupun begitu perkembangan seni rupa tetap merambah kepada dunia medis, pada zaman Daulah Abbasiyah terdapat sebuah kitab karya Sarafeddin Sabuncuoglu yang berjudul *Cerrahiyetl Hiniyye (Imperial Surgery)*, yang di dalam bukunya terdapat gambar-gambar yang di pergunakan untuk memberikan rincian yang sekiranya sulit untuk di ungkapkan oleh kata-kata, hal ini sangat membantu dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu, tetapi terdapat hadis-hadis yang melarang suatu gambar yang bernyawa.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ مُرْمَرَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ قَالَ مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Al Qasim dari Aisyah radhiallahu'anha bahwa dia telah membeli numruqah (bantal yang digunakan untuk duduk) yang ada gambarnya. Nabi pun berdiri di depan pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. maka saya bertanya, "Wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah, sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat?" beliau bersabda, "Bantal apakah ini?" Dia menjawab, "Aku telah membelinya agar Anda duduk di atasnya atau Anda jadikan sebagai bantal." Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka; 'Hidupkan yang telah kalian buat, ' (beliau bersabda): "Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya." (H.R Bukhari, halaman 833, kitab Pakaian, bab Dimakruhkan duduk di atas gambar, No.Hadis 5957).

Dalam hadis ini secara harfiah mengatakan gambar yang bernyawa tidak di perbolehkan. Tetapi dalam beberapa kasus seperti dalam dunia medis, ilmu medis membutuhkan ilustrasi untuk membutuhkan gambar makhluk hidup sebagai contoh bagaimana seorang pasien diposisikan dan diperlakukan oleh dokter, karena yang akan jadi subjek yang dihadapi oleh dokter adalah pasien, dan pastinya seorang pasien adalah seorang makhluk hidup entah itu manusia atau hewan yang mengidap suatu penyakit, lalu saat proses pembelajaran seorang dokter harus melihat contoh organ atau bagian tubuh yang akan disembuhkan yang pasti adalah gambar dari makhluk yang hidup, walaupun kita masih bisa membeli mayat manusia yang bisa sudah diawetkan sedemikian rupa tetapi harga dari satu mayat nya itu bisa mencapai 8-20 juta rupiah. Tetapi cara ini bisa dibilang suatu pemborosan uang yang banyak, hanya untuk mengenal organ tubuh membutuhkan banyak uang (Kurniawan, 2020: 69)

Apakah dengan hadis ini bisa dijadikan stigma apakah Islam adalah agama yang anti terhadap seni rupa yang banyak mencakup tentang menggambar, meniru sesuatu?. Mungkin pernyataan ini sedikit sarkastis tetapi ada beberapa keadaan di mana nabi memperbolehkan gambar contohnya seperti hadis ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِاللُّعْبِ فَيَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَزَنَ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُدُّهُنَّ إِلَيَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdurrozzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata; saya bermain boneka yang dibawakan oleh teman-temanku, apabila Rasulullah datang maka kami lari dari beliau lalu beliau mengambil (boneka) tersebut dan memberikannya kepadaku” (H.R Musnad Ahmad, juz 17, hal 345, No.Hadis 23085)

Hadis ini Nabi SAW memperbolehkan salah satu jenis seni rupa yaitu boneka, yang diperbolehkan disini apakah karena sudah 3D jadi diperbolehkan, tetapi berhala juga 3D sesuatu yang mempunyai volume. Karya 3D dalam dunia medis dibutuhkan dalam mempelajari organ-organ tubuh dan kompleks, hanya melihat dari secarik kertas saja, tidak akan berjalan lancar karena dalam proses operasi

dokter harus membedah makhluk hidup yang pasti berbentuk 3D, contohnya saat hendak melakukan operasi mata (Amaliyah dkk, 2022: 17), tetapi dokter tersebut hanya belajar dari sesuatu yang 2D pasti akan menyulitkan dokter sendiri dan membahayakan pasien, karena tidak ada manusia yang berbentuk 2D. Apakah cara pemanfaatan yang berbeda dengan karya 3D bisa mempengaruhi hukum yang berlaku, tentu saja para ulama memperbolehkan karena hal ini bisa disebut keringanan, karena membuat sesuatu yang menyerupai makhluk bernyawa untuk menyelamatkan nyawa.

Dalam menanggapi hadis lalu menetapkan suatu hukum kita sebagai orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas keilmuan untuk berfatwa, tentunya membutuhkan seseorang yang ahli dalam perkara agama, maka dari itu peran ulama sangatlah dibutuhkan untuk memberi edukasi kepada umat mengenai berbagai hukum syari'at. Di masa modern ini banyak sekali ulama kontemporer seperti Ahmad Hassan seorang ulama Nusantara yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama organisasi Persatuan Islam (PERSIS), lalu ada Syekh Yusuf Qardawi seorang ulama yang karya tulisnya banyak dikenal oleh umat Islam, dan Ibn U'saimin seorang ulama yang ahli dalam bidang fiqih.

Ahmad Hassan merupakan ulama yang tidak hanya dikenal luas di Indonesia saja, melainkan juga dikenal di negara tetangga kita negeri Malaysia dan Singapura, beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teguh akan pendirian, dan memiliki kecakapan luar biasa. Pemahamannya dalam ilmu agama tentu saja tidak perlu lagi dipertanyakan kecakapannya. Beliau merupakan ulama yang suka berdebat, bahkan beliau pernah berdebat dengan seorang anggota PKI yang berpaham atheis bernama Muhammad Akhsan tentang eksistensi Tuhan dan keadilan Tuhan, debat ini lalu menjadi sebuah buku yang berjudul Adakah Tuhan (Aisyah,2017: 21).

Yusuf Qardawi adalah seorang ulama kontemporer yang sangat menarik banyak perhatian, beliau menyampaikan risalah Islam secara ramah, santun, dan moderat sehingga Dikenal sebagai salah satu tokoh Islam internasional yang paling berpengaruh dalam satu abad terakhir. Ia telah mendapat banyak penghargaan internasional atas kontribusinya, beliau pun merupakan ulama yang aktif dalam menulis sehingga banyak sekali buku yang telah ditulisnya (Rusdianti,2017: 37).

Ibn Ūsaimīn merupakan sosok ulama yang cukup terkenal, beliau pun menghabiskan waktu hidupnya untuk menuntut ilmu, berdakwah dan menjadi seorang pendidik, beliau pernah menjabat menjadi ketua *Hai'ah Kibarul Ulama* (semacam MUI di Arab Saudi). Beliau merupakan sosok ulama yang begitu ketat dalam memberikan fatwa, contohnya perihal gambar, Ibn Ūsaimīn memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam pembolehanannya (Nur,2019: 40). Yusuf Qarḍawi pun ketat walaupun tidak seketat Ibn Ūsaimīn dalam memberikan pendapatnya. Berbeda dengan Ahmad Hassan yang sesudah mengkategorikannya menjadi lima kelompok dan beliau hanya cenderung kepada satu kelompok saja dan menolak sisanya.

Melihat fenomena perbedaan pendapat ulama seperti ini penulis tertarik untuk mendalami pemikiran-pemikiran Ahmad Hassan, Ibn Ūsaimīn dan Yusuf Qarḍawi mengenai larangan menggambar. Karena sudah tidak mungkin untuk mengharamkan sepenuhnya penggunaan gambar, maka dari itu Penulis tergerak untuk memilih dan meneliti tentang *“Pemahaman Hadis Larangan Menggambar Dalam Perspektif Ahmad Hassan, Yusuf Qarḍawi, Dan Ibn Ūsaimīn”*.

Kajian ini perlu untuk diteliti lebih dalam guna mencari bagaimana para ulama menanggapi ṣūrah, karena banyak sekali persepsi tentang gambar atau ukiran-ukiran yang dikatakan haram dan akhirnya bermuara pada pertentangan.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis larangan menggambar dalam kutub tis'ah?
2. Bagaimana pemahaman hadis larangan menggambar menurut perspektif Yusuf Qarḍawi, Ibn Ūsaimīn dan Ahmad Hassan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis larangan menggambar dalam kutub tis'ah.

2. Untuk mengetahui pemahaman hadis larangan menggambar menurut perspektif Yusuf Qarḍawi, Ibn Ūsaimīn dan Ahmad Hassan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan akademis dan praktis.

1. Manfaat akademis: Dapat memberikan sumbangsi hasil pemikiran dan ide kepada para akademisi yang membutuhkan rujukan dan juga peneliti mengharapkan dengan penelitian ini dapat memperdalam khasanah keilmuan tentang kajian ma'anil bagi para pengemban ilmu ma'anil khususnya mahasiswa Ilmu Hadis (ILHA) Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Manfaat praktis: Dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi para pihak, yang hendak mengetahui berbagai macam hal yang menyangkut ṣūrah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu dalam penulisan, dan lebih meyakinkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum yang meneliti, peneliti mencari dan meninjau dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Tarmizi Jamhuri (2020), "*Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Yusuf Qarḍawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni)*". Metode penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pendapat antar Yusuf Qarḍawi dan Muhammad Ali al-Ṣabuni dalam menerangkan gambar, Yusuf Qarḍawi menyatakan bahwa taṣwir yang memiliki bentuk fisik dan terdapat bayangan 3D maka hukumnya haram sedangkan yang berbentuk masih di media kertas, dinding 2D maka hukumnya boleh. Sedangkan menurut Muhammad Ali al-Sabuni taṣwir yang cara pembuatannya dengan tangan yang merupakan tiruan makhluk bernyawa dan juga taṣwir yang berbetuk 3D, karena al-Ṣabuni mengartikan bahwa taṣwir adalah satu, yang mempunyai bayangan maupun tidak. Hasil dari penelitian ini adalah arti gambar yang berasal dari KBBI dan juga dari literatur bahasa arab, jenis-jenis gambar, dan metode ijtihad dari ulama

Yusuf Qardhawi dan Muhammad Ali Al-sabuni. Hasil dari penelitian ini mengemukakan pendapat Yusuf Qardawi dan Muhammad Ali Al-sabuni, seperti Yusuf Qardawi mengharamkan gambar untuk menyaingi ciptaan Allah SWT, gambar yang bernyawa hukumnya adalah harak kecuai yang mudah rusak contohnya Seperti kueh. Dan pendapat Muhammad Ali Al-sabuni adalah gambar yang full body atau badan seutuhnya adalah haram, sementara boneka untuk mainan anak-anak diperbolehkan.

2. Retno Anggraini, (2019), *“Analisis Asesmen Perkembangan Seni Gambar Tanpa Wajah Di Taman Kanak-Kanak Islam Yogyakarta”* Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena untuk meneliti pelaksanaan menggambar tanpa wajah. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah menggambar adalah salah satu pelajaran yang sering di ajarkan kepada peserta didiknya karena bisa membuat anak bisa belajar dan bermain dalam satu waktu yang sama, biasanya anak-anak menggambar pemandangan, tokoh-tokoh pahlawan yang dikagumi anak yang biasanya memakai warna cerah. Menggambar bisa meningkatkan imajinasi anak-anak dengan menggambar. Akan tetapi terdapat sebuah TK Islam DA di dapatkan ada sebuah kebijakan dalam pendidikan seni yang mereka terapkan, kebijakan tersebut contohnya adalah tidak diperbolehkan memberi wajah kepada hasil karya atau gambar yang mereka buat. Anak-anak diperbolehkan menggambar apapun yang mereka mau kecuali memberi wajah pada gambar. Hasil dalam penelitian ini, penelitian ini dilakukan untuk meneliti mengapa saat menggambar gambar tanpa wajah dikarenakan tidak diperbolehkan oleh Islam menggambar sesuatu yang menyerupai makhluk hidup, lalu dengan gambar juga bisa membuat kreatifitas anak-anak juga bertambah, dikarenakan seni adalah suatu cara untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan keinginan, perasaan, dan juga pikiran melalui aktivitas seni sehingga membuat para peserta didik bisa untuk belajar sambil bermain.
3. Muhammad Zia Ul Haq (2018), *“Perancangan Komik Serba-serbi Hukum Menggambar Dalam Islam”*. metode kualitatif dipakai dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah menggambar, atau gambar, saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Walaupun

menggambar hanya segelintir orang saja yang mahir melakukannya. Tetapi jika melihat gambar dari aspek agama Islam. Dalam Islam terdapat larangan membuat sesuatu yang menyerupai Allah. Hal ini juga diperkeruh dengan beberapa jawaban yang sepihak oleh kelompok Islam tertentu yang mengarah pada hampir mengharamkan gambar secara keseluruhan. Di sisi lain yang paling dipojokkan adalah para seniman-seniman muslim dengan pengharaman gambar, dan untuk membela diri mereka melakukan pembelaan dengan dalil yang lain. Lalu terjadilah perang dalil yang tidak jelas kapan berakhirnya di karenakan pendapat yang saling berserakan yang hanya didasarkan persepsi belaka. Mayoritas perang dalil hanya terjadi di media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *tashwir* mempunyai sejarah yang panjang dalam perkembangannya sehingga bisa kita temukan sehari-hari, lalu dengan berkembangnya *tashwir* dari masa ke masa membuat pendapat ulama berbeda-beda mengenai *tashwir* seperti ada yang memperbolehkan *tashwir* masih dalam keadaan 2D yang di mana masih belum memiliki volume, lalu mengharamkan 3D yang di mana bisa mempunyai bayangan, dan volume, dan ada ulama yang mengharamkan foto tapi menghalalkam video.

4. Desi Ratna Sari (2018), *"Hukum Berfoto Menurut Abdullah Bin Baz dan Ibn Utsaimin (studi kasus di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang)"*. Metode penelitian yang dipakai adalah Metode kualitatif. Permasalahan penelitian ini adalah banyak sekali pemuda maupun pemudi bahkan orang tua yang sangat suka berfoto, hal ini adalah bukan sesuatu yang asing lagi untuk zaman sekarang, melihat fenomena saat ini kebanyakan dari masyarakat yang suka berfoto, mereka tidak hanya mencetak foto itu, tetapi mengupload foto tersebut ke media sosial agar dapat terlihat dan mendapat perhatian dari orang banyak. Sebab mengupload ke medsos ini dikhawatirkan menyebabkan rasa ujub. Syaikh Abdullah bin Baz salah satu ulama pengikut madzhab wahabi, yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan bahwa berfoto atau fotografi itu sama dengan menggambar dengan menggunakan tangan karena hasilnya yang sama persis dengan wujud aslinya dan merupakan sifat-sifat yang berlebihan dan membawa kepada kemusyrikan. Sedangkan Ibn

Utsaimin yang merupakan salah satu penganut Salafi memberikan pernyataan seputar fotografi. Beliau mengatakan bahwa fotografi itu tidak sama dengan menggambar/melukis dengan tangan. Dalam penelitian menyimpulkan Bahwa Syekh Baz tidak memperbolehkan foto untuk bersenang-senang, tetapi Ibn Utsaimin memperbolehkan berfoto karena gambar lewat media kamera dengan tangan berbeda walaupun foto dari hasil kamera sama sebagaimana gambaran aslinya. Tetapi jika terpaksa seperti untuk pendidikan dan pekerjaan maka diperbolehkan.

5. Yaumil Sri Azoya (2018) “*Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawi Tentang Profesi Fotografer (Studi Pada Foto Studio Lou Bandar Lampung)*”. Metode penelitian ini adalah kualitatif analisis deskriptif. Perkembangan lapangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada, bisa ada di zaman sekarang ini contohnya adalah fotografer. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum fotografi ini seperti pendapatnya syekh Bin Baz dalam pendapatnya beliau mengharamkan secara mutlaq fotografi karena menurutnya fotografi menimbulkan sifat *al-ghuluw* dan juga awal daripada kemusyrikan dan merupakan perbuatan orang yang tidak terpuji. Sedangkan Syekh Muhammad Bakhit, mufti Mesir mengatakan bahwa fotografi itu adalah merupakan penahanan bayangan dengan suatu alat yang telah dikenal oleh ahli-ahli teknik (tustel). Cara ini sedikitpun tidak terdapat larangannya. Hasil dari penelitian ini adalah Diperbolehkan fotografi dikarenakan bukan melukis memakai tangan saat menggambarnya, dalil yang dipakai oleh yusuf al-Qardawi adalah hadits-hadits tentang gambar, karena pada zaman Nabi SAW, belum ada istilah fotografi.

Dari penelitian yang di atas, peneliti melihat belum ada penelitian yang membahas tentang “*Pemahaman Hadis Larangan Menggambar dalam Perspektif Ahmad Hassan, Yusuf Qardawi dan Ibn Us'aimin*”. Oleh karena itu, peneliti merasa termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul tersebut, ditambah perkembangan gambar di zaman sekarang sangat diperlukan contohnya seperti kampanye partai politik, maupun menjual dagangan.

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisa data-data yang telah didapatkan saat proses penelitian, maka penulis memerlukan teori. Teori dipakai sebagai alat untuk menganalisa untuk menjelaskan data-data yang sudah diperoleh (Abubakar,2021: 35) maka penulis memakai teori-teori, seperti sebagai berikut:

1. Teori Kesahihan Hadis

Semua hal yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun keputusan, sebagai cerminan dari Islam itu sendiri Nabi merupakan sumber yang bisa dijadikan dalil m,enetapkan suatu perkara agama. Walaupun Nabi adalah manusia yang paling sempurna, tetapi manusia yang disekitarnya tidaklah seperti Nabi, ketika seorang sahabat menisbahkan sesuatu kepada Nabi maka pernyataan tersebut harus diuji kesahihan penyandarannya(Khotiman dkk, 2021: 37). Syuhudi Ismail memberikan pemaparan singkat mengenai teori kesahihan hadis berikut pemaparannya:

- a. Melakukan *takhrij hadits*.
- b. Melakukan *I'tibar*.
- c. Meneliti kualitas periwayat serta cara meriwayatkan hadisnya dan
- d. Data yang sudah terkumpul lalu disimpulkan. (Ilyas dan Ishak, 2017: 11)

2. Hermeneutika Schleiermacher

Schleiermacher menyatakan konsep dari hermeneutika adalah filsafat, karena filsafat merupakan bagian dari seni berpikir. Hermeneutika sebagai seni diungkapkan oleh beliau sebagai berikut:”Seni berbicara dan seni memahami saling berhubungan satu sama lain, maka berbicara merupakan sisi luar dari berpikir, dan hermeneutika merupakan bagian dari seni berpikir itu”. Beliau mengatakan bahwa tugas hermeneutika ada dua yakni interpretasi gramtikal, dan interpretasi psikologis. Aspek gramatika merupakan intisari dari keseluruhan pemikiran atau perkataan seseorang yang diungkapkan dalam tertib berbahasa, dan aspek psikologis meliputi latar belakang personal dari kehidupan penulis yang menggerakkannya dalam ekspresi bahasa (Millah dan Lutfi,2021: 51).

G. Metode Penelitian

Bermula dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Penelitian adalah serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mendapatkan data guna memecahkan masalah yang ada lalu menarik kesimpulan. Metode Penelitian adalah suatu prosedur atau berbagai langkah untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan (Abubakar, 2021: 1).

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian kepustakaan (library research) karena sumber materi yang disajikan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen tertulis yang mana di antaranya seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang sekiranya mempunyai relevansi dengan penelitian yang hendak dibahas (Arsyam dan Tahir, 2022: 2).

2. Pendekatan

a. Kualitatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitatif merupakan sebuah tindakan berdasarkan mutu. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada sisi kualitas entitasnya. Ada umumnya, dalam kegiatan penelitian ilmiah, ada dua jenis pendekatan yang sering digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, riset dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan data mentah yang berupa angka, kemudian oleh peneliti diolah menggunakan statistika, lalu peneliti perlu mengambil kesimpulan dari hipotesis.

Salah satu contoh dari teknik pengumpulan data dari metode penelitian kuantitatif adalah kuesioner. Penelitian kualitatif tentu saja berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian dengan metode kualitatif lebih menekankan pada sisi kualitas pada entitas yang diteliti dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif emik.

Maksud dari perspektif emik adalah pendekatan penelitian kualitatif yang memanfaatkan data-data berbentuk narasi, ungkapan, cerita detail dan bahasa asli dari hasil konstruksi dari responden maupun informan. Data-data tersebut diperoleh

dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam (Rijali, 2018: 88).

3. Pengumpulan Sumber Data

Seperti sudah disebutkan, jenis penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian pustaka (Library research), sebab sumbernya berasal dari kepustakaan seperti buku, jurnal dan sebagainya maka dari itu penulis membagi sumber data menjadi 2 yakni:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang penulis yang menjadi referensi utama dalam menguraikan dan meneliti permasalahan ini, yaitu mengenai *ṣūrah* melalui karya-karya yang telah ditulis oleh tokoh-tokoh berikut, *Al-Halal Wal Haram Fi Islam* karya syekh Yusuf Qardawi, *Majmū Fatawa Wa Raṣailu Fadīlatul Syaikh* karya Ibn Utasaimīn, dan *Soal Jawab Islam* karya Ahmad Hassan. Lalu sumber data yang penulis yang menjadi referensi utama dalam mencari hadis yang berhubungan dengan gambar termuat dari kitab sumber *Kutubu Tis'ah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan untuk memperkuat sumber primer yang disajikan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang di maksud dalam penelitian ini seperti artikel, jurnal dan berbagai karya ilmiah yang masih mempunyai kaitan dengan penelitian yang penulis sedang teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen (Kajian Isi Dokumen)

Cara berikut berguna untuk mengkaji isi dokumen baik dalam bentuk komunikasi yang tertulis, metode ini digunakan penelitian untuk menarik kesimpulan dari hasil mengkaji sebuah buku, dokumen. Ada definisi yang di ungkapkan oleh Holsti, bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif, dan sistematis (Rifa'i, 2021: 65).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu usaha mencari data dalam hasil temuan dari berbagai macam data yang telah ditemukan lalu menyajikan berbagai data yang sudah ditemukan (Rijali, 2018: 85).

Menganalisa data penelitian ini akan menyatukan dari berbagai data yang sudah diperoleh dari hasil studi pustaka lalu di olah dengan menggunakan kajian isi dokumen dan menggunakan teori hermeneutika.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, peneliti akan membagi pembahasan dan penelitian ini dalam lima bab. Dalam setiap babnya akan dibagi kedalam sub bab, berikut susunan sistematika penulisannya:

Bab Pertama : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Seni rupa dalam perspektif Islam, sejarah mengenai *tashwir* yang bersinggungan dengan Islam.

Bab Ketiga : Menerangkan kualitas hadis-hadis mengenai larangan menggambar.

Bab Keempat : Menerangkan hadis larangan menggambar menurut Yusuf Qarḍawi, Ibn Ūsaimīn, dan Ahmad Hassan.

Bab Kelima. Berisikan kesimpulan penelitian dan saran.